




# PANDUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (CODE OF GCG)

Edition Of 2017



PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.



# PANDUAN

## PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (CODE OF GCG)

Edition Of 2017

Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  
Code Of GCG



# DAFTAR ISI

## TABLE OF CONTENTS

### Kata Pengantar

Foreword

### BAB I PENDAHULUAN

Chapter I Introduction

A. Latar Belakang Background	x
B. Maksud, dan Tujuan Aim, Objective, and Benefit	x
C. Dasar Hukum Legal basis	x
D. Visi, Misi, dan Nilai Inti Vision, Mission and Core Values	x
E. Daftar Istilah Glossary	x

### BAB II PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG)

Chapter II Good Corporate Governance (Gcg) Principles

A. Transparansi Transparency	x
B. Akuntabilitas Accountability	x
C. Pertanggungjawaban Responsibility	x
D. Independensi Independency	x
E. Kemandirian Fairness	x

### **BAB III ORGAN PERSEROAN**

Chapter III Corporate Organ

A.	Hubungan antar Organ Perseroan Relations between Corporate Organ	x
B.	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)	X
C.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	x
D.	Direksi Board of Directors	x

### **BAB IV STANDAR AKUNTANSI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL**

Chapter IV Accounting Standard, Internal And External Control

A.	Standar Akuntansi Accounting Standard	X
B.	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	x
C.	Auditor Eksternal External Auditor	x

### **BAB V PENUTUP**

Chapter V Closing

A.	Pemberlakuan Pedoman Guideline Enforcement	x
B.	Sosialisasi Pedoman Guideline Dissemination	x
C.	Evaluasi Dan Pemutakhiran Pedoman Guideline Evaluation and Update	x



# KATA PENGANTAR

## FOREWORD

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) meyakini bahwa keunggulan daya saing berkelanjutan tercipta ketika perusahaan mampu menjadi perusahaan yang sehat, kuat, amanah, diakui dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan (*Good Corporate Citizen*). Dalam mengembangkan bisnisnya, WIKA tetap mempunyai komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan nilai-nilai etika dalam bisnis.

Bagi WIKA, keberlanjutan adalah sinergi di setiap aspek dan fungsi untuk menghasilkan kinerja dengantujuan agar bisnis tetap berlanjut, dan mampu menghasilkan output pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui kinerjanya, WIKA terdorong untuk memberikan nilai bagi pemangku kepentingan yang bersifat jangka panjang dan bermanfaat bagi seluruh aspek.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) memiliki komitmen untuk berperan serta dalam mendukung dan mensukseskan program Pemerintah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang sejalan

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) believes that sustainable competitiveness advantage is created when the company is able to become a company that is healthy, strong, trustworthy, recognized and trusted by all stakeholders (*Good Corporate Citizen*). In developing its business, WIKA remains committed to upholding the principles of good corporate governance and ethical values in business.

For WIKA, sustainability is a synergy in every aspect and function to produce performance with aims of sustainable business, and able to produce output on economic, social and environmental aspects. Through its performance, WIKA is driven to deliver long-term and beneficial values to its stakeholders in all aspects.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) is committed to play a role and support as well as succeed the Government program, especially in infrastructure development that is in line with the Company's core



## PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

dengan bisnis inti Perseroan dalam bidang konstruksi. Melalui berbagai pembangunan infrastruktur yang telah diamanahkan oleh Pemerintah kepada Perusahaan, WIKA menghadirkan pengembangan infrastruktur dan bangunan yang memberikan dampak positif "*Create Impact*" serta manfaat kepada masyarakat (*Stakeholders*). Hadirnya infrastruktur dan bangunan dengan desain yang tidak hanya modern, namun infrastruktur dan bangunan yang memiliki konsep "social impact", dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of conduct*) adalah salah satu infrastruktur perusahaan dalam menerapkan dan menegakkan Tata Kelola perusahaan selain Code of GCG, Board Manual dan pedoman GCG lainnya. Pedoman Etika dan Perilaku ini merupakan acuan bagi peraturan perusahaan yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan unit-unit organisasi. Perseroan akan selalu mengkaji *Code of conduct* ini secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik.

Dalam rangka menjaga citra dan reputasi perusahaan serta menyesuaikan dengan berbagai regulasi serta tuntutan pemangku kepentingan, WIKA melakukan penyesuaian dan revisi atas pedoman tata kelola perusahaan. Revisi Pedoman Etika dan Perilaku merupakan wujud komitmen perusahaan dalam

business in constructions. Through various infrastructure development as mandated by Government to the Company, WIKA presents infrastructure development and buildings that provide positive impact on "Create Impact" as well as benefit to society (*Stakeholders*). The infrastructure and buildings are designed not only modern, but also have the concept of "social impact", with benefit that is directly received by society to improve welfare and economic growth.

Code of Conduct is one of the Company's infrastructures in implementing and enforcing Corporate Governance in addition to Code of GCG, Board Manual and other GCG guidelines. This Code of Conduct is a reference for more detailed Corporate regulations in accordance with the needs of organization units. The Company will always review this Code of Conduct on an ongoing basis as an effort to achieve the best performance standard.

In order to maintain the image and reputation of the company and adjust to various regulations and stakeholder demands, WIKA made adjustments and revisions to the guidelines for corporate governance. Revised Code of Conduct is the company's commitment in upholding the effective relationship, added values,






menegakkan hubungan efektif, bernilai tambah, dan *mutual understanding* antara perusahaan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan agar tercipta suatu hubungan dan etika yang memperkuat peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan hubungan dan praktik bisnis mengacu kepada nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics*.

and mutual understanding between the Company and its stakeholders with aims to create a relationship and ethics that strengthen the role and contribution of each party in establishing relationships and business practices referring to values of Good Corporate Governance and Business Ethics.

Perubahan Pedoman Etika dan Perilaku ini memuat perubahan prinsip-prinsip yang berlaku bagi seluruh aktivitas Perseroan. Perseroan akan secara konsisten menginformasikan pedoman ini kepada seluruh pihak yang berkepentingan sehingga dapat memahami dan memaklumi standar kerja Perseroan yang sesuai dengan Pedoman Etika dan Perilaku.

Changes in this Code of Conduct contains changes on prevailing principles to all Company's activities. The Company will consistently inform these guidelines to all interested parties so that they can understand and acknowledged the Company's performance standard in accordance with Code of Conduct.







# CHAPTER I

## PENDAHULUAN

### INTRODUCTION



## A. PENGANTAR

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) merupakan fondasi bagi terciptanya kepercayaan pelaku pasar (market confidence) dan bisnis yang berintegritas (business integrity). Keduanya merupakan pilar bagi keunggulan daya saing berkelanjutan.

Keunggulan daya saing berkelanjutan tercermin dari kemampuan perusahaan menghadapi perubahan lingkungan bisnis (adaptability), memiliki ketahanan dalam menghadapi ketatnya persaingan (systemic resilience), memiliki kinerja operasional dan keuangan yang sesuai dengan ekspektasi pemegang saham dan pelaku pasar, dan pada akhirnya tumbuh menjadi perusahaan terdepan dalam menjaga kredibilitas dan reputasi perusahaan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik membutuhkan komitmen kuat manajemen perusahaan (governance commitment), pembentukan struktur dan infrastruktur berupa kelengkapan perangkat GCG (governance structure), kelengkapan kebijakan, mekanisme dan prosedur penerapan (governance process) serta manifestasi atas penerapan dan penegakan GCG berupa peningkatan kinerja serta pengakuan pemangku kepentingan (governance outcome).

## A. FOREWORD

Good Corporate Governance is a foundation to create market confidence and business integrity. Both are pillars for sustainable competitive advantage.

Sustainable competitive advantage is reflected from the ability of the Company to face dynamics business changes (adaptability), has endurance in facing tight competition (systemic resilience), has operational and financial performance as expected by shareholders and market, and last but not least grow to become a leading company in maintaining Company's credibility and reputation.

Implementation of Good Corporate Governance needs a strong commitment from Company's management (governance commitment), formation of complete GCG structure and infrastructure (governance structure), complete implementation policy, mechanism and procedure (governance process) as well as as manifestation on GCG implementation and enforcement of performance improvement and stakeholders recognition (governance outcome).

Belajar dari pengalaman krisis ekonomi dan keuangan yang melanda diberbagai kawasan dunia termasuk Indonesia, WIKA menyadari sepenuhnya bahwa keunggulan daya saing berkelanjutan sejatinya merupakan tujuan utama hadirnya sebuah perusahaan. Keunggulan daya saing berkelanjutan tercermin dari kinerja operasional dan keuangan yang mampu melahirkan perusahaan-perusahaan yang sehat, kuat, tangguh menghadapi ketatnya persaingan dan pada gilirannya mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan turut mewujudkan pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan ketahanan nasional dalam percaturan perekonomian regional dan internasional.

Untuk mencapai keunggulan daya saing berkelanjutan, maka tidak ada pilihan lain bagi seluruh pelaku ekonomi nasional untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance). Pengalaman krisis yang perekonomian nasional menunjukkan bahwa praktik-praktik Bad Governance telah terbukti meruntuhkan sendi-sendi perekonomian nasional dan kepercayaan pelaku pasar (market confidence).

Seiring dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), WIKA terdorong untuk turut serta membangun ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya

Learning from the experience of economic and financial crisis occurred in all regions including Indonesia, WIKA fully realizes that a sustainable competitive advantage is the main aim of the Company's existence. A sustainable competitive advantage is reflected from operational and financial performance that are able to create healthy, strong and firm companies in facing tight competition and in turn are able to become the national economic backbone and support to realize the equality, justice and people's welfare as well as improve national endurance in regional and international economics.

To achieve sustainable competitive advantage, then there is no other option for all national economic investor to implement Good Corporate Governance. Crisis experienced that occurred in national economic shows that Bad Governance practices have proved to demolish national economics pillars and market confidence.

In line with the implementation of ASEAN Economic Community, WIKA is driven to participate in developing tough and sustainable competitive advantage national economic through Good Corporate



saing secara berkelanjutan melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan regulasi dan praktik-praktik terbaik (best practices). WIKA meyakini bahwa dengan implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka perusahaan-perusahaan nasional akan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, memiliki ketahanan dalam menghadapi ketatnya persaingan (systemic resilience), memiliki kinerja operasional dan keuangan yang sesuai dengan ekspektasi pemegang saham dan pelaku pasar, dan pada akhirnya tumbuh menjadi perusahaan terdepan dalam menjaga kredibilitas dan reputasi perusahaan.

Governance implementation in accordance with regulation and best practices. WIKA believes with implementation of Good Corporate Governance, then national companies will be able to adapt with dynamics business changes, has endurance in facing tight competition (systemic resilience), has operational and financial performance as expected by shareholders and market, and last but not least grow to become a leading company in maintaining Company's credibility and reputation.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (code of GCG) menjadi acuan dan landasan perusahaan dalam rangka penerapan dan penegakan GCG dalam rangka:

Code of Good Corporate Governance becomes the reference and basis for the Company in implementing and enforcing GCG to:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.
  - b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.
- a. Driving the achievement of Company's sustainability through management with transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness principles-based.
  - b. Driving the empowerment of each Company's organ function and independency, which are General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissoenrs, and Board of Directors.

- |   |  |
|---|--|
| <p>c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi, etika bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya (internal dan eksternal).</p> <p>e. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar operasi perusahaan.</p> <p>f. Mendorong peningkatan keunggulan daya saing berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pasar yang pada gilirannya mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan dan daya saing industri dan keunggulan daya saing ekonomi nasional.</p> | <p>c. Driving shareholders, member of Board of Commissioners and Directors so that in making decision and taking its actions are based on high moral values, business ethics and comply with prevailing rules and regulations.</p> <p>d. Optimizing corporate values to shareholders by taking into account other stakeholders (internal and external).</p> <p>e. Driving the rise of corporate social awareness and social responsibility towards society and environmental especially within the area of Company's operations.</p> <p>f. Driving the sustainable competitive advantage improvement to improve market confidence, which in turn will be able to provide contribution for the improvement and competitive advantage of the industry and national economic competitive advantage.</p> |
|---|--|

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik akan berdampak terhadap kualitas pengambilan keputusan, kemandirian organ perusahaan, peningkatan kinerja operasional dan keuangan, serta peningkatan citra dan reputasi

## B. AIMS AND OBJECTIVES

Implementation of Good Corporate Governance will influence the quality of decision-making, independency of Company's organ, improvement of operational and financial performance, and improvement of Company's image

perusahaan dimata shareholders dan stakeholders. Pedoman GCG merupakan payung komitmen dan mekanisme yang dimaksudkan dan ditujukan agar:

and reputation from shareholders and stakeholders perspective. Code of GCG is the board of commitment and mechanism that aimed and used for:

**1. Peningkatan Kualitas Pengurusan dan Pengawasan Perusahaan**

Tata Kelola perusahaan Yang Baik akan meningkatkan kualitas pengurusan dan pengawasan jalannya operasional perusahaan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang proper dan prudence.

**1. Improvement of Management Quality and Company's Supervision**

Good Corporate Governance will improve the management quality and supervision on the Company's operations through proper and prudence decision-making mechanism.

**2. Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan**

Meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengambilan keputusan yang lebih baik dan prudent melalui kemandirian organ perseroan dengan selalu memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang timbul serta menghindari adanya benturan kepentingan.

**2. Improvement of Decision-Making Quality**

Improving Company's performance through better and prudent decision-making through Company's organ independency by taking into account compliance on prevailing rules and regulations and considering any risk potential that arise as well as avoiding the existence of conflict of interest.

**3. Peningkatan Kualitas Human Capital**

Meningkatkan profesionalisme dan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan penilaian kinerja yang lebih obyektif, transparan, wajar, serta

**3. Improvement of Human Capital Quality**

Improving professionalism and development of human resources by conducting more objective, transparent, fair performance assessment and organization structure





- |   |  |
|---|--|
| <p>struktur organisasi dengan fungsi, system dan pertanggungjawaban yang jelas.</p>   | <p>with clear function, system and responsibility.</p>   |
| <p>4. Peningkatan Kinerja melalui Manajemen Risiko</p>  | <p>4. Performance Improvement through Risk Management</p>  |
| <p>Mengoptimalkan potensi dan nilai tambah sumber daya alam secara ekonomis dengan pengelolaan risiko yang lebih efektif.</p>   | <p>Optimizing potential and added values of natural resources economically with more effective risk management.</p>  |
| <p>5. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan</p>   | <p>5. Improvement of Management Accountability</p>   |
| <p>Memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara prudent dan terkendali, dan menyusun laporan keuangan perusahaan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan suatu sistem pengendalian internal yang handal dan manajemen risiko yang sehat.</p> | <p>Ensuring that financial management is taken prudently and under control, and preparing Company's financial report accurately and accountable with a reliable internal control system and healthy risk management.</p> |
| <p>6. Peningkatan Kepercayaan Pemangku Kepentingan</p>  | <p>6. Improvement of Stakeholders' Trust</p>   |
| <p>Meningkatkan kepercayaan investor, kreditur dan pemegang saham dengan selalu melakukan pengkinian data/informasi yang materiil dan relevan secara transparan, akurat, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>   | <p>Improving the trust of investor, creditor and shareholders by always conducting updating material and relevant data/information transparently, accurately, with quality and accountable.</p>                          |
| <p>7. Peningkatan Peran dan Kepercayaan Pemangku Kepentingan</p>  | <p>7. Improvement of Stakeholders' Role and Trust</p>  |
| <p>Memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan</p>  | <p>Taking into account the Company's stakeholders interest by clarifying the rights and duties of each party, and</p>  |



dengan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta melaksanakan hubungan usaha yang sehat dan bertanggungjawab.

8. Peningkatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan ikut berperan aktif melestarikan lingkungan, khususnya di sekitar kegiatan operasi perusahaan.

conducting healthy and responsible business relations.

8. Improvement of Social and Environmental Responsibility

Conducting society empowerment and actively participate in preserving the environment, especially within the Company's operations area.

### C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar Perseroan Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU.2011 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32//POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

### C. LEGAL BASIS

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Company's Articles of Association of 2017;
3. Regulation of Minister of SOE Number PER-01/MBU.2011 on Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises (SOEs);
4. Circular Letter of Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance of Listed Companies;
5. Regulation of Financial Services Authority Number 32//POJK.04/2014 on General Meeting of Shareholders' Planning and Implementation of Listed Companies;

- |   |   |
|---|---|
| <p>6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33//POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;</p>  | <p>6. Regulation of Financial Services Authority Number 33//POJK.04/2014 on Board of Directors and Commissioners of Listed or Public Companies;</p>   |
| <p>7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34//POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;</p>   | <p>7. Regulation of Financial Services Authority Number 34//POJK.04/2014 on Nomination and remuneration Committee of Listed or Public Companies;</p>  |
| <p>8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35//POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;</p>  | <p>8. Regulation of Financial Services Authority Number 35//POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Listed or Public Companies;</p>  |
| <p>9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8//POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten;</p>  | <p>9. Regulation of Financial Services Authority Number 8//POJK.04/2015 on Website of Listed Companies;</p>   |
| <p>10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55//POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;</p>  | <p>10. Regulation of Financial Services Authority Number 55//POJK.04/2015 on Formation and Code of Audit Committee;</p>   |
| <p>11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik</p>  | <p>11. Regulation of Financial Services Authority Number 31 /POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Facts by Listed or Public Companies;</p>   |
| <p>12. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.</p> | <p>12. Board of Directors' Decree of Indonesia Stock Exchange Number: Kep-00001/BEI/01-2014 on Regulation Number I-A on the Listing of Shares and Non-Share Equity Securities Issued by Listed Companies.</p> |

## D. VISI, MISI, NILAI INTI

### Visi

“Menjadi Salah Satu Perusahaan Terbaik di Bidang EPC (Engineering, Procurement & Construction) dan Investasi Terintegrasi di Asia Tenggara”

### Misi

1. Menyediakan produk dan jasa yang unggul dan terpadu di bidang EPC dan investasi untuk infrastruktur, gedung bertingkat, energi, industrial plant, industri dan properti.
2. Memenuhi harapan pemangku kepentingan utama
3. Mengimplementasikan etika bisnis untuk mendukung tata kelola perusahaan yang berkesinambungan.
4. Ekspansi strategis ke luar negeri.
5. Mengimplementasikan ‘best practice’ dalam sistem manajemen terpadu.

## D. VISION, MISSION AND CORE VALUES

### Vision

“To be one of the best integrated Engineering, Procurement and Construction (EPC) and Investment Company in South East Asia”

### Mission

1. Providing excellent and integrated products and services in EPC and investment for infrastructure, building, energy, industrial plant, industry, realty and property.
2. Fulfilling Key Stakeholders' Expectation.
3. Implementing Business Ethics to promote Good Corporate Citizen and Company Sustainability.
4. Strategic overseas expansion.
5. Implementing 'best practice' in Integrated Management System.

Nilai Inti

Core Values

**AGILITY**

**AGILITY**

Bertindak trengginas dan ceoat terhadap peluang dan perubahan bisnis

Bertindak trengginas dan ceoat terhadap peluang dan perubahan bisnis

**CARING**

**CARING**

Proaktif dan peduli terhadap pemangku kepentingan

Proaktif dan peduli terhadap pemangku kepentingan

**EXCELLENCE**

**EXCELLENCE**

Memberi hasil unggul kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.

Memberi hasil unggul kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.

**E. DAFTAR ISTILAH**

**E. GLOSSARY**

Istilah-istilah yang digunakan dalam pedoman ini, kecuali disebutkan lain, mengandung pengertian sebagai berikut:


Terms used in this code of GCG, unless stated others, have the definition as follows:

1. Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>1</sup>
2. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau

1. Board of Commissioners is Issuers or Public Companies's organ that act to conduct supervision in general/or particular in accordance with articles of association and provide advice to the Board of Directors.<sup>1</sup>
2. Independent Commissioner is Board of Commissioners' member that is from external of Issuers or Public Companies and fulfilling requirement

(1) Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(1) Article 1 paragraph (3) Regulation of Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Commissioners of Listed or Public Companies



Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.<sup>2</sup>

3. Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.<sup>3</sup>
4. Perseroan adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
5. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.<sup>4</sup>
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka.<sup>5</sup>

as Independent Commissioner.<sup>2</sup>

3. Board of Directors is Issuers or Public Companies's organ that is authorized and fully responsible on Issuers or Public Companies's management for Issuers or Public Companies's interest, in accordance with the Issuers or Public Companies's aims and objectives as well as represents Issuers or Public Companies, both inside or outside the court in accordance with Articles of Associations.<sup>3</sup>
4. The Company is PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
5. Go Public Company is Listed Company that conducts Public Offering of Equity Share or Public Company.<sup>4</sup>
6. General Meeting of Shareholders, then named as GMS is Listed Company's organ that has authorization that is not owned by the Board of Directors or Commissioners as stated in Law of Limited Liability Company and/ or Articles of Associations of Listed Company.<sup>5</sup>

- |  |  |
|--|--|
| <p>7. Sekretaris Perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.<sup>6</sup></p> <p>8. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.<sup>7</sup></p> <p>9. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.<sup>8</sup></p> | <p>7. Corporate Secretary is an individual or a responsible work unit that executes the function of corporate secretary.<sup>6</sup></p> <p>8. Websites is a compilation of webpages that contain information or data that can be accessed through an internet network system.<sup>7</sup></p> <p>9. Information of Material Fact is information or important and relevant fact on event, activities, or fact that can influence Stock Price on Stock Exchange and/or decision of investor, potential investor, or other interested parties on that information or fact.<sup>8</sup></p> |
|--|--|

(2) Pasal 1 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(3) Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(4) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

(5) Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

(6) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

(7) Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik

(8) Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

(2) Article 1 paragraph (4) Regulation of Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Commissioners of Listed or Public Companies

(3) Article 1 paragraph (2) Regulation of Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Commissioners of Listed or Public Companies


(4) Article 1 paragraph (1) Regulation of Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2014 on General Meeting of Shareholders Planning and Implementation of Listed Companies


(5) Article 1 paragraph (2) Regulation of Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2014 on General Meeting of Shareholders Planning and Implementation of Listed Companies

(6) Article 1 paragraph (1) Regulation of Financial Services Authority Number 35/POJK.04/2014 on Corporate Secretary of Listed or Public Companies

(7) Article 1 Regulation of Financial Services Authority Number 8/POJK.04/2015 on Websites of Listed or Public Companies

(8) Article 1 Regulation of Financial Services Authority Number 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Fact by Listed or Public Companies









# CHAPTER II

## PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES



PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menyadari dan meyakini bahwa penerapan dan penegakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik akan berdampak terhadap kualitas pengambilan keputusan, independensi organ perusahaan, peningkatan kinerja operasional dan keuangan, serta peningkatan citra dan reputasi perusahaan dimata shareholders dan stakeholders.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk realizes and believed that Good Corporate Governance implementation and enforcement will impact on the quality of decision-making, independency of Company's organ, improvement of operational and financial performance, and improvement of Company's image and reputation from shareholders and stakeholders' perspectives.

## A. KETERBUKAAN (TRANSPARENCY)

Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar perusahaan menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan.

## A. TRANSPARENCY

Transparency contains disclosure and information providence principle in timely, accomodating, clear, accurate and comparable manner as well as easy to be accessed by stakeholders and public. Transparency is needed so that the Company will run its business objectively, professionally, and protect the interest of stakeholders.

Transparansi ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Transparansi ini diwujudkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan selalu berusaha untuk memelopori pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada berbagai pihak yang berkepentingan serta dalam pengungkapannya tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib. Pengungkapan informasi tersebut

Transparency is disclosure in delivering material and relevant information concerning the Company. This transparency is realized by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk by always trying to spearhead the disclosure of financial and non financial information to various interested parties and in its disclosure is not limited to required information only. That information disclosure is taken by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk by complying prevailing rules and regulation in accordance with Good Corporate Governance best practices.

dilakukan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana sesuai dengan praktik terbaik Good Corporate Governance.

Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi khususnya perkembangan keterbukaan informasi melalui situs web perusahaan, Wijaya Karya telah mematuhi ketentuan regulasi OJK yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan keterbukaan informasi melalui situs web perusahaan. Beberapa hal penting yang telah diterapkan sesuai dengan ketentuan tersebut antara lain:

In accordance with the information technology development especially in information disclosure development through corporate websites, Wijaya Karya has complied OJK regulation provision that requires Company to conduct information disclosure through corporate websites. Several important matters implemented in accordance with those provisions are:

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.<sup>9</sup></li> <li>2. Informasi yang wajib dimuat dalam Situs Web Emiten meliputi:<sup>10</sup> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik;</li> <li>b. informasi bagi pemodal atau investor;</li> <li>c. informasi tata kelola perusahaan; dan</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Issuers or Public Companies' website shall present the information in Bahasa Indonesia and foreign languages, with the provision of foreign language used is at least English.<sup>9</sup></li> <li>2. The information which shall be contained in the Issuers or Public Companies' website are:<sup>10</sup> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. General information of Issuers or Public Companies;</li> <li>b. Information for investors;</li> <li>c. Information on corporate governance; and</li> </ol> </li> </ol> |
|---|--|

<sup>(9)</sup> Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik

<sup>(9)</sup> Article 4 paragraph (1) POJK Number 8/POJK.04/2015 on Issuers or Public Companies Website

<sup>(10)</sup> Pasal 6 POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik

<sup>(10)</sup> Article 6 POJK Number 8/POJK.04/2015 on Issuers Website

- d. informasi tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Informasi umum Emiten meliputi:<sup>11</sup>
- a. Nama, alamat dan kontak kantor pusat dan/atau kantor perwakilan Emiten dan alamat pabrik (jika ada) yang paling kurang meliputi nomor telepon, nomor faksimile, dan alamat surat elektronik yang dapat dihubungi;
  - b. Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;
  - c. Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik
  - d. Struktur kepemilikan Emiten atau Perusahaan Publik
  - e. Struktur grup Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan yang paling kurang meliputi perusahaan dalam grup Emiten atau Perusahaan Publik yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
  - f. Profil Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan Sekretaris Perusahaan
  - g. Dokumen Anggaran Dasar.

(11 Pasal 7 POJK Nomor 8/POJK/04/2015 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik

- d. Information on corporate social responsibility.

3. The General Information of Issuers or Public Companies comprises of: 11

- a. The name, address and contact of headquarters and/or representative offices of Issuers or Public Companies, and the address of factory (if any) that at least contains of phone number, fax number, and email address that can be contacted;
- b. A Brief history of Issuers or Public Companies;
- c. The organizational structure of Issuers or Public Companies;
- d. The ownership Structure of Issuers or Public Companies;
- e. The structure of Issuers or Public Companies' group in the form of a chart that at least includes Issuer's Group companies or Public Company under the supervision of Financial Services Authority;
- f. Profile of the Board of Directors, Commissioners, Committees, and Corporate Secretary;
- g. Document of Articles of Association.

(11 Article 7 POJK Number 8/POJK/04/2015 on Issuers Website

- |   |   |
|---|---|
| <p>4. Informasi bagi pemodal atau investor meliputi:<sup>12</sup></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Prospektus Penawaran Umum;</li><li>b. Laporan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir; dan</li><li>c. Informasi keuangan, paling kurang meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) laporan keuangan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir;</li><li>2) laporan keuangan tengah tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir;</li><li>3) ikhtisar data keuangan penting, dalam bentuk perbandingan untuk 5 (lima) tahun buku terakhir;</li><li>4) informasi Rapat Umum Pemegang Saham;</li><li>5) informasi saham;</li><li>6) informasi obligasi dan/atau Sukuk;</li><li>7) informasi dividen;</li><li>8) informasi untuk pemodal atau investor, media, publik, dan/atau analis (jika ada);</li><li>9) informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada),</li></ul></li></ul> | <p>4. Information for investors comprises of:<sup>12</sup></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Prospectus of Public Offering;</li><li>b. Annual Report, for the last 5 (five) financial years; and</li><li>c. Financial information, at least includes:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Annual financial statements, for the last 5 (five) financial years;</li><li>2) Semi-annual financial statement, for the last 5 (five) financial years;</li><li>3) Summary of comparative important financial data, for the alst 5 (five) financial years;</li><li>4) Information on General Meeting of Shareholders;</li><li>5) Information on shares;</li><li>6) Information on bonds and/or Sukuk;</li><li>7) Information on dividend;</li><li>8) Information for investor, media, public, and/or analyst (if any);</li><li>9) Information related to corporate action taken by Issuers or Public Companies and action taken by other parties toward Issuers or Public Companies (if any).</li></ul></li></ul> |
|---|---|

(12) Pasal 8 POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik

(12) Article 8 POJK Number 8/POJK.04/2015 on Issuers Website

- |  |  |
|--|--|
| <p>5. Informasi tata kelola perusahaan meliputi:<sup>13</sup></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;</li><li>b. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau kekosongan Sekretaris Perusahaan, termasuk Sekretaris Perusahaan sementara, serta informasi pendukungnya;</li><li>c. Piagam Unit Audit Internal;</li><li>d. Kode etik;</li><li>e. Pedoman kerja komite;</li><li>f. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit;</li><li>g. Uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;</li><li>h. Kebijakan manajemen risiko;</li><li>i. Kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (jika ada);</li></ul> <p>6. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan meliputi: kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten regulasi atau Perusahaan Publik, terkait aspek:</p> | <p>5. Information on corporate governance comprises of:13</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Board Manual of the Board of Directors and Commissioners;</li><li>b. Appointment, termination, and/or vacancy of Corporate Secretary, including temporary Corporate Secretary, as well as its supporting information;</li><li>c. Internal Audit Unit Charter;</li><li>d. Code of Conduct;</li><li>e. Charter for the Committees;</li><li>f. Appointment and termination of Audit Committee members;</li><li>g. Description of prcedures for Nomination and Remuneration, in the case of there is no Nomination and Remuneration Committee;</li><li>h. Risk management policy;</li><li>i. Whistleblowing system mechanism policy (if any);</li></ul> <p>6. Information on corporate social responsibility that comprises of: policy, types of program, and cost incurred by Issuers or Public Companies, related to aspect of:</p> |
|--|--|

(13) Pasal 9 POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten Atau Perusahaan Publik

(13) Article 9 POJK Number 8/POJK.04/2015 on Issuers Website

- |   |  |
|---|--|
| a. Lingkungan hidup;  | a. Environment;  |
| b. Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja;                       | b. Employment, Health and Work Safety practices;                                       |
| c. Pengembangan sosial dan masyarakat; dan  | c. Social and community development; and   |
| d. Tanggung jawab produk dan/ atau layanan, dengan disertai informasi pendukungnya. | d. Product and/or service responsibility, accompanied with its supporting information. |

Sebagai Perusahaan Publik dan Tercatat di Bursa Efek Indonesia, WKA berkomitmen mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan informasi atau Fakta Material sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu:

As one of Issuers or Public Companies in Indonesia Stock Exchange, WKA is committed to comply information or Material Fact disclosure principles in accordance with the prevailing provisions set by Financial Services Authority (OJK) as follows:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat. | 1. Issuers or Public Companies must deliver information or Material Fact report to Financial Services Authority and announce information or material fact to public. |
| 2. Informasi atau Fakta Material dalam laporan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib paling sedikit memuat:   | 2. Information or Material Fact in the report and announcement as stated on point (1) must at least covers:  |
| a. Tanggal kejadian;  | a. date;   |
| b. Jenis Informasi atau Fakta Material;   | b. type of information or material fact;   |

- |  |   |
|--|---|
| <p>c. Uraian Informasi atau Fakta Material; dan</p> <p>d. Dampak kejadian Informasi atau Fakta Material</p>  | <p>c. description of information or material fact; and</p> <p>d. impact of information or material fact</p>   |
| <p>3. Penyampaian laporan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material.</p>   | <p>3. Delivery of information and announcement as stated on point (1) is taken as soon as possible latest by the end of second work day after the information or material fact.</p>   |
| <p>4. Pengumuman Informasi atau Fakta Material paling sedikit melalui:</p> <p>a. Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan</p> <p>b. Situs Web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.</p> | <p>4. Announcement of Information or Material Fact at least through:</p> <p>a. Issuers or Public Companies's website, in Bahasa and foreign language, with foreign language provisions used at least English; and</p> <p>b. Stock Exchange Website or 1 (one) daily newspaper in Bahasa with national distribution.</p> |
| <p>5. Informasi atau Fakta Material meliputi:</p> <p>a. penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;</p> <p>b. pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;</p>   | <p>5. Information or Material Fact that comprises of:</p> <p>a. Business merger, spin off, consolidation, or establishment of joint venture;</p> <p>b. Submission of an offer to buy securities issued by other Company;</p>  |



- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| c. | pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material;  | c. | A purchase or sale of Company shares that is of material value;   |
| d. | pemecahan saham atau penggabungan saham;   | d. | Stock split or merger;  |
| e. | pembagian dividen interim;   | e. | Distribution of interim dividend;   |
| f. | penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek;                                       | f. | Delisting or relisting of shares in the Stock Exchange;   |
| g. | pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya;  | g. | Income in the form of a dividend that is extraordinary in nature;   |
| h. | perolehan atau kehilangan kontrak penting;   | h. | Entering into or terminating an important contract;   |
| i. | penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan;                                | i. | A new invention or new product that mau enhance the value of the Company;                                     |
| j. | penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;                  | j. | The sale of additional securities to the public or on a limited basis, where the amount involved is material; |
| k. | perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; | k. | Change of control, whether direct or indirect, of the Issuer or Public Company;                               |
| l. | perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris   | l. | Change in the Board of Directors and/or Commissioners' member;  |
| m. | pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk;                                   | m. | A buyback or redemption of debt securities and/or sovereign bounds (sukuk);                                   |

- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| n. | pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting;   | n. | Purchase or sale of material assets;  |
| o. | perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan;  | o. | The occurrence of a labour dispute which could affect company operations;   |
| p. | perkara hukum terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang berdampak material; | p. | Material litigation against the Issuer or Public Company and/or a member of its Board of Directors or Commissioners;  |
| q. | penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik;  | q. | Change of Accountant engaged to audit the Issuer or Public Company;   |
| r. | penggantian Wali Amanat;   | r. | Change of a Trustee;  |
| s. | penggantian Biro Administrasi Efek;  | s. | Change of Share Registrar;  |
| t. | perubahan tahun buku Emiten atau Perusahaan Publik;  | t. | Change in the Issuer or Public Company's financial year;  |
| u. | perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan;   | u. | Change of the reporting currency in the financial statements;   |
| v. | Emiten atau Perusahaan Publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik;    | v. | The Issuer or Public Company has been placed under special supervision by the relevant regulator so as to potentially affect the continuity of the Issuer or Public Company's business; |
| w. | pembatasan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik oleh regulator terkait;  | w. | The imposition of restrictions on the Issuer or Public Company's business operations by the relevant authorities;   |

- |   |  |
|---|--|
| <p>x. perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material;</p> <p>y. adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik secara material;</p> <p>z. restrukturisasi utang;</p> <p>aa. penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha;</p> <p>ab. dampak yang bersifat material terhadap Emiten atau Perusahaan Publik karena kejadian yang bersifat memaksa; dan/atau</p> <p>ac. Informasi atau Fakta Material lainnya.</p> | <p>x. Material change in, or failure to achieve, published financial projections;</p> <p>y. Occurrence of an event that could materially increase the financial liabilities or materially decrease the income of the Issuer or Public Company;</p> <p>z. Debt restructuring;</p> <p>aa. Suspension or shutdown of all or part of company business segments;</p> <p>ab. Material effects on the Issuer or Public Company due to an event of force majeure; and/or</p> <p>ac. Other material information or facts.</p> |
|---|--|

## B. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas (accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Perusahaan dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional

## B. ACCOUNTABILITY

Accountability contains the aspect of function clarity within the organization and ways to account for it. The Company and officer have authorities that must be responsible for its performance transparently and accountably. Therefore, the Company must be managed in a healthy, measurable, and professional manner by taking into account the interest of shareholders, customers, and other stakeholders. Accountability is a

dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing organ dan seluruh jajaran Perseroan pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Perseroan meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perseroan maupun hubungan antara Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Perseroan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem yang timbul sebagai konsekuensi logis perbedaan kepentingan individu dengan kepentingan Perseroan dengan pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan antar Organ Perseroan (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi). RUPS memegang semua kekuasaan yang tidak diberikan kepada organ lain. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasehat. Direksi bertanggung jawab dalam pengurusan Perseroan. Akuntabilitas seluruh jajaran Perseroan berarti setiap orang bertanggungjawab atas setiap tugas yang diamanatkan kepadanya.

required precondition to achieve sustainable performance.

Accountability is clarity of function, each organ and management's implementation and responsibility for an effective Company management. The Company believes that accountability is related to the existence of system that controls the relations between individual and/or organ in the Company or relations between the Company and interested party. The Company implements accountability principle as one of solutions in handling the agency proble arise as a logical consequence of difference in individual interest and Company's interest with interested party. Accountability can be achieved through effective supervision that is based on the balance between Company's Organ (GMS, Board of Commissioners and Directors). GMS holds all authorities that are not given to other organs. Board of Commissioners conducts supervision and advice providence duties. Board of Directors is responsible in Company management. Accountability of all Company's management means that every person is responsible on anu duties mandated.

Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan/atau organ Perseroan untuk menyadari hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Implementasi prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan pembagian tugas yang jelas antar organ Perseroan, meliputi:

1. RUPS antara lain berwenang untuk menyetujui laporan tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan dividen yang dibayarkan, serta memutuskan hal-hal penting yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dewan Komisaris berwenang untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan tindak lanjut Keputusan RUPS;
3. Direksi memiliki tugas pokok memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan

The Company implements accountability by encouraging all individuals and/or Company's organ to realize the rights and obligations, duties and responsibilities as well as its authorities. Accountability principle implementation is realized by dividing clear tasks between the Company's organs, including:

1. GMS is authorized to approve annual report, decide the profit and dividend paid distribution, as well as decide material matters that need GMS approval as stipulated by the Company's Articles of Association as well as prevailing rules and regulations;
2. The Board of Commissioners is authorized to ratify Company's Work Plan and Budget (RKAP), conduct supervision on Company's management taken by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including development plan, as well as Articles of Association provision implementation and GMS Decision follow-up;
3. The Board of Directors has main duty to lead and manage the Company in accordance with the Company's aims and objectives and always try to improve the Company's efficiency and effectiveness to lead, maintain and

untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.

manage the Company's assets.

### C. PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY)

Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal perusahaan serta tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan good corporate citizen.

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perseroan bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.

Implementasi prinsip pertanggungjawaban diwujudkan dengan cara antara lain:

1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan

### C. RESPONSIBILITY

Responsibility contains compliance aspect to rules and regulations and Company's internal provision as well as corporate social responsibility to the society and environment. Responsibility is needed to ensure the business continuity in the long term and gain recognition as good corporate citizen.

Responsibility which is conformity in the Company management with the prevailing rules and regulation and healthy corporate principles. The Company is responsible to comply the prevailing law and regulations, including provision related to employment, taxation, business competition, occupational health and safety, and others.

Implementation of responsibility principle is realized through:

1. Complying the Articles of Association and law in force on the Company's

perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan kegiatan Perseroan.

2. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), melaksanakan kemitraan dengan masyarakat serta bina lingkungan, misalnya dengan melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi.
4. Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi di bidang pasar modal.

#### **D. INDEPENDENSI (INDEPENDENCY)**

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan asas independensi (independency), perusahaan harus dikelola secara independen agar masing-masing organ Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

activities implementation.

2. Carrying out tax obligations properly and on time.
3. Implementing corporate social responsibility, implementing partnership with society and community development, for example by fostering the small and medium enterprises and cooperatives.
4. Impelmenting information disclosure obligation as stipulated in the capital market regulations.

#### **D. INDEPENDENCY**

Independency contains aspect of independent from other parties domination and objectivity in executing its tasks and duties. In relations to independency principle, the Company shall be managed independently so that each Company's organ and all of its people are not dominating each other and can not be intervened by any party that can influence its objectivity and professionalism in carrying out its tasks and duties.

Independensi adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

Perseroan melakukan implementasi terhadap prinsip independensi dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing organ Perseroan. Perseroan meyakini bahwa dengan implementasi prinsip independensi secara optimal, seluruh organ Perseroan dapat bertugas dengan baik dan maksimal dalam membuat keputusan dan pengelolaan yang terbaik bagi Perseroan.

Implementasi prinsip independensi oleh Perseroan antara lain:

1. Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing antar organ Perseroan;
2. Selain organ Perseroan tidak boleh mencampuri pengurusan Perseroan;
3. Dewan Komisaris, Direksi serta pegawai Perseroan dalam pengambilan keputusan selalu

Independency is a condition in which the Company is managed professionally without conflict of interest and intergenation from any parties that are not in accordance with the regulations in force and soundness corporate principle.

The Company implements independency principle by always respecting the rights and obligations, duties and responsibilities as well as authorities of each Company's organ. The Company believes that by implementing optimum independency principle, all of the Company's organs can work well and optimum in making the best decision and management for the Company.

Implementation of independency principle by the Company including:

1. Respecting rights, obligations, duties, authorities and responsibilities of each Company's organ;
2. Other than the Company's organ, the Company's management can not be interfered;
3. The Board of Commissioners, Directors and the Company's employees in taking decision always avoid conflict of interest.



menghindari terjadinya benturan kepentingan.

4. Kegiatan Perseroan yang mempunyai benturan kepentingan harus memperoleh terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dan mematuhi peraturan di bidang pasar modal yang mengatur tentang benturan kepentingan.
4. The Company's activities that have conflict of interest must be approved first by the Independent shareholders or their representatives who are authorized in the General Meeting of Shareholders as stipulated and comply with the regulation in capital market governing the conflict of interest.

## **E. KEWAJARAN DAN KESETERAAN (FAIRNESS)**

Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Kewajaran dan kesetaraan ialah merupakan keadilan dalam pemenuhan hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian maupun karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. FAIRNESS**

Fairness contains aspect of fair treatment and equal opportunities proportionally. In carrying out its activities, the Company always takes into account the interest of shareholders including protection to minority shareholders, consumers, and other stakeholders based on fairness principle from each related party.

Fairness is equality in the fulfillment of the rights of stakeholders arising under the agreement or because the legislation in force.

## PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dengan tidak membedakan suku, agama, ras, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kinerja.


PT Wijaya Karya (Persero) Tbk guarantees that each stakeholder deserves to be treated fairly as stipulated in the regulation and legislation in force. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk treats each employee fairly and freely with no distinction of race, religion, origin, gender or other things that are not related to performance.

Implementasi dari prinsip fairness antara lain:

Implementation of fairness principle including:

1. Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. Perseroan memperlakukan secara adil dan transparan terhadap semua rekanan;
  3. Perseroan menjamin kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Shareholders entitled to attend and vote in the General Meeting of Shareholders in accordance with the regulations in force;
  2. The Company treats fairly and transparently to all partners;
  3. The Company guarantees good and safe working condition to each employee in accordance with the Company's ability and the legislation in force.







# CHAPTER III

## ORGAN PERSEROAN

CORPORATE ORGAN



## A. HUBUNGAN ANTAR ORGAN PERSEROAN

Perseroan meyakini bahwa hubungan yang wajar antar organ Perseroan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan Perseroan dan implementasi good corporate governance, dengan demikian Perseroan secara tegas memisahkan fungsi dan tugas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komsaris dan Direksi sebagai organ Perseroan.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mendorong organ Perseroan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tugas dilandasi itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab Perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders) maupun pelestarian lingkungan.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. akan mendorong hubungan yang wajar antar organ Perseroan. Masing-masing organ Perseroan selalu menghormati dan bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing, berhubungan atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai.

## B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham yang

## A. RELATIONS BETWEEN COMPANY'S ORGANS

The Company believes that fair relations between the Company's organ is positively influenced the success of Company's management and good corporate governance implementation, therefore the Company clearly separate the function and duties of General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Directors as Company's organ.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk encourages the Company's organ so that in decision making and carrying out its duties are based on good intention and compliance to prevailing rules and regulations, and awareness on the Company's responsibility to stakeholders or environmental preservation.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Will encourage fair relations between the Company's organ. Each of Company's organ always respect and act according to each function and role, related to fairness principle and respecting each other.

## B. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

General Meeting of Shareholders then further

selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka.

called as GMS is Listed Company's organ that own authority which is not be given to the Board of Director or Commissioners as stated in the Law on Limited Liability Company and/or Listed Company's Articles of Associations.

1. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.<sup>14</sup>
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.<sup>15</sup>
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Terbuka.<sup>16</sup>

1. GMS consists of Annual GMS and other GMS.<sup>14</sup>
2. Annual GMS must be held latest by 6 (six) months after the financial year ended.<sup>15</sup>
3. Other GMS can be held at any time based on the needs of Listed Company's interest.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS:

Related to GMS execution:

1. Perseroan memberikan panggilan kepada Pemegang Saham, memberikan informasi mengenai agenda RUPS, termasuk usul yang diajukan oleh Direksi;

1. The Company provides invitation to Shareholders, provide information regarding the GMS agenda, including recommendation proposed by the Board of Directors;

(14) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Citoritas Jasa Keuangan Nomor 32 / POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

(14) Article 2 paragraph (1) Regulation of Financial Services Authority Number 32 /POJK.04/2014 on General Meeting of Shareholder Planning and Execution of Listed Company

(15) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Citoritas Jasa Keuangan Nomor 32 / POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

(15) Article 2 paragraph (2) Regulation of Financial Services Authority Number 32 /POJK.04/2014 on General Meeting of Shareholder Planning and Execution of Listed Company

(16) Pasal 2 ayat (3) Peraturan Citoritas Jasa Keuangan Nomor 32 / POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

(16) Article 2 paragraph (3) Regulation of Financial Services Authority Number 32 /POJK.04/2014 on General Meeting of Shareholder Planning and Execution of Listed Company

2. Pemegang Saham mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal dalam agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;
  3. Perseroan menjamin keputusan yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil;
  4. Perseroan memberikan risalah RUPS bagi setiap Pemegang Saham jika diminta. Risalah RUPS yang dibuat akan memuat pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung terhadap keputusan yang dibuat;
  5. Perseroan mengungkapkan kepada Pemegang Saham sistem penentuan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota Komisaris dan Direksi.
2. Shareholders received the explanation regarding the agenda of GMS which is given before and/or during the GMS;
  3. The Company guarantees the decisions are taken through transparent and fair procedure;
  4. The Company provides minutes of GMS to each Shareholder if requested. The minutes of GMS made will consist of the supporting and insupporting opinions to the decisions made;
  5. The Company discloses to Shareholders the system of salary and allowances determination to each member of the Board of Commissioners and Directors as well as the details regarding the salary and allowances received by the member of the Board of Commissioners and Directors.

### C. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

### C. BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is Issuer or Public Company's organ that serves to conduct supervision in general and/or particular in accordance with articles of associations and provides advice to the Board of Directors.



a. Kenggotaan

Keanggotaan Dewan Komisaris mengacu kepada ketentuan berikut:<sup>17</sup>

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

b. Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan rangkap jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>18</sup>

(17) Pasal 20 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(18) Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

a. Composition

Board of Commissioners' composition refers to the provisions as follows:<sup>17</sup>

1. The Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members of the Board of Commissioners.
2. In the case that the Board of Commissioners consists of 2 (two) members of the Board of Commissioners, 1 (one) of those is Independent Commissioner.
3. In the case that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) members of the Board of Commissioners, total Independent Commissioner shall at least 30% (thirty percent) out of total members of the Board of Commissioners.
4. 1 (one) of the Board of Commissioners' member is appointed to become President Commissioner.

b. Double Position

The Board of Commissioners' member can hold double position as regulated below:<sup>18</sup>

(17) Pasal 20 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(18) Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik



1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
    - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
    - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
  2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
  3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
  4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
  5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya
1. The Board of Commissioners' member can hold double position as:
    - a. Board of Directors' member maximum in 2 (two) other Issuer or Public Company; and
    - b. Board of Commissioners' member maximum in 2 (two) other Issuer or Public Company.
  1. In the case that the Board of Commissioners' member does not hold double position as the Board of Directors' member, the related Board of Commissioners' member can hold double position as the Board of Commissioners' member in 4 (four) other Issuer or Public Company.
  2. The Board of Commissioners' member can hold double position as committee's member in 5 (five) committees of Issuer or Public Company in which the related member member also hold position as the member of the Board of Directors and Commissioners.
  3. Double position as committee's member as stated in paragraph (3) can only be taken as long as not contradictory with other rules and regulations.
  4. In the case that there are other rules and regulations that stipulate

yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

provision on double position that is different with provision in this Financial Services Authority Regulation, then the provisions with more enforcement are applied.

- c. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang<sup>19</sup>
1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.
  2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
  3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- c. Duties, Responsibilities, and Authorities<sup>19</sup>
1. The Board of Commissioners is in charge in conducting supervision and responsible on the supervision related to management policy, management in general, both on Issuer or Public Company or business of Issuer or Public Company, and provide advice to the Board of Directors.
  2. In certain condition, the Board of Commissioners shall held Annual GMS and other GMS in accordance with its authorities as stipulated in the rules and regulation and articles of associations.
  3. The Board of Commissioners' member shall execute its duties and responsibilities as stated in paragraph (1) with good intention, fully responsible, and prudence.

(19 Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(19 Article 28 Regulation of Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Commissioners of Issuer or Public Company



4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
  5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
- d. Rapat Dewan Komisaris<sup>20</sup>
1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
  2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
  3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. To support the effectiveness of duties and responsibilities execution as stated in paragraph (1) the Board of Commissioners shall form Audit Committee and can form other committees.
  5. The Board of Commissioners shall conduct evaluation on committee's performance that assist the execution of its duties and responsibilities as stated in paragraph (4) at the end of financial year.
- d. The Board of Commissioners' meeting<sup>20</sup>
1. The Board of Commissioners shall hold meeting at least 1 (one) time within 2 (two) months.
  2. The Board of Commissioners' meeting as stated in paragraph (1) can be held if attended by majority of all Board of Commissioners' members.
  3. The Board of Commissioners shall hold meeting with the Board of Directors regularly at least 1 (one) time within 4 (four) months.

(20 Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(20 Article 31 Regulation of Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Commissioners of Issuer or Public Company

4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- e. Independensi Dewan Komisaris dan Komisaris Independen<sup>21</sup>
1. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
  2. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
  3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- f. Organ Pendukung Dewan Komisaris
4. Attendance of the Board of Commissioners' member in meeting as stated in paragraph (1) and paragraph (3) shall be disclosed in annual report of Issuer or Public Company.
- e. Independency of the Board of Commissioners and Independent Commissioner<sup>21</sup>
1. Independent Commissioner who has hold the position for 2 (two) periods of service can be re-appointed on the next periof as long as the Independent Commissioner is stated to be independent to GMS.
  2. Statement of Independent Commissioner' independency as stated in paragraph (1) shall be disclosed in annual report.
  3. In the case that Independent Commissioner hold position on Audit Committee, that Independent Commissioner can only be re-appointed in Audit Committee for 1 (one) period of the following Audit Committee period.
- f. Supporting Organ of the Board of Commissioners

[21] Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

[21] Article 25 Regulation of Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Commissioners of Issuer or Public Company

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Dewan Komisaris didukung oleh keberadaan Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang berperan sebagai perangkat pendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Komite-Komite tersebut berupa Komite Audit, Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Good Corporate Governance serta dapat dibentuk Komite-Komite lainnya. Pembentukan Komite-Komite tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan.

#### 1. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.<sup>22</sup>

Dalam menjalankan peran dan fungsi yang diamanatkan kepada komitenya, Komite Audit bekerja dengan ketentuan sebagai berikut:

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 55/OJK/04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

In executing its daily tasks in accordance with Good Corporate Governance principles, the Board of Commissioners is supported by the Board of Commissioners' Secretary and Committees that play role as supporting unit for Board of Commissioners' supervisory function.

Those Committees are Audit Committee, Financial Planning and Business Risk Committee, Nomination and Remuneration Committee, Good Corporate Governance Committee, and other Committees can be formed. The establishment of those Committees is adjusted with the Company's condition and needs.

#### 1. Audit Committee

Audit Committee is committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the execution of the Board of Commissioners' duties and functions.<sup>22</sup>

In playing its roles and functions as mandated to its committees, Audit Committee works with the provisions as follows:

<sup>22</sup> Article 1 paragraph (1) FSA Regulation Number 55/OJK/04/2015 on Audit Committee's Establishment and Charter

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.<sup>23</sup>
- b. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.<sup>24</sup>
- c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.<sup>25</sup>

- a. Audit Committee members are appointed and terminated by the Board of Commissioners.<sup>23</sup>
- b. Audit Committee at least consists of 3 (three) members from Independent Commissioner and external parties of Issuer or Public Company.<sup>24</sup>
- c. Audit Committee is led by Independent Commissioner.<sup>25</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:<sup>26</sup>

In playing its functions, Audit Committee has duties and responsibilities including:<sup>26</sup>

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan keuangan lainnya;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;

- a. Reviewing the financial information that is going to be published by the Company to public and/or authorities, among other financial statement, projection and other financial reports;
- b. Reviewing the compliance to rules and regulation related to Company's activities;

(23) Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 55/OJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

(23) Article 3 FSA Regulation Number 55/OJK.04/2015 Alishment and Charter

(24) Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 55/OJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

(24) Article 4 FSA Regulation Number 55/OJK.04/2015 on Audit Committee's Establishment and Charter

(25) Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 55/OJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

(25) Article 5 FSA Regulation Number 55/OJK.04/2015 on Audit Committee's Establishment and Charter

(26) Pasal 10 Peraturan OJK Nomor 55/OJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

(26) Article 10 FSA Regulation Number 55/OJK.04/2015 on Audit Committee's Establishment and Charter

- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (fee);
  - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
  - f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
  - g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
  - h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi benturan kepentingan Perusahaan;
  - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- c. Delivering independent opinion in the case of any dispute between Management and Accountant on the services given;
  - d. Providing recommendation to the Board of Commissioners on the assignment of Accountant based on the independency, scope of work and service fee;
  - e. Reviewing the investigation taken by internal auditor and supervise the follow up action taken by the Board of Directors on the internal auditor findings;
  - f. Reviewing risk management activities taken by the Board of Directors;
  - g. Reviewing complaints related to accounting process and financial report of the Company;
  - h. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners related to any potential to Company's conflict of interest;
  - i. Keeping the confidentiality of Company's document, data and information.
2. Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha
2. Financial Planning and Business Risk Committee



Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan.

Tugas pokok Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha sebagai berikut :

1. Mengenali dan mewaspadaikan potensi risiko usaha dan mengusulkan perbaikan perencanaan keuangan untuk mengurangi risiko tersebut.
2. Ketua Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha bertindak sebagai pengarah anggota Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha mengenai setiap kendala yang dihadapi oleh Direksi dapat segera dibahas oleh Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk implementasi early warning system.

Financial Planning and Business Risk Committee is in charge to assist the Board of Commissioners in executing its duties and directly responsible to the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Financial Planning and Business Risk Committee works collectively and independently both in executing its duties and reporting.

The main duties of Financial Planning and Business Risk Committee are as follows:

1. Recognize and aware to any business risk potential and propose financial planning improvement to decrease the risk.
2. Head of Financial Planning and Business Risk Committee acts as the leader for the Financial Planning and Business Risk Committee's members for every problem faced by the Board of Directors can be immediately discussed by the Board of Commissioners as one of the early warning system implementation.

3. Pelaksanaan tugas sehari-hari dilakukan oleh anggota Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha.

Rincian tugas Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha adalah :

1. Melakukan kajian atas usulan Direksi mengenai kebijakan dan sistem manajemen risiko Perusahaan.
2. Melakukan evaluasi rancangan perencanaan keuangan yang disusun oleh Direksi baik yang tercantum dalam rancangan RKAP maupun evaluasi setiap proyek dan program kegiatan yang diusulkan.
3. Melakukan evaluasi atas kemampuan leverage setiap proyek yang dijalankan dengan peningkatan kinerja saham dan keuangan Perusahaan.
4. Melakukan kajian atas efektifitas struktur organisasi manajemen Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha di Perusahaan.
5. Melakukan evaluasi dan analisis triwulanan atas risiko yang mungkin akan

3. Daily tasks execution is conducted by the members of Financial Planning and Business Risk Committee.

Details of Financial Planning and Business Risk Committee duties are as follows:

1. Reviewing the Board of Directors' proposal on Company's policies and risk management system.
2. Evaluating financial planning design prepared by the Board of Directors both as stated in Work Plan Budget design or evaluation on every proposed project and activity program.
3. Evaluating the leverage ability of each running project with the improvement of Company's stock and financial performance.
4. Reviewing the effectiveness of Financial Planning and Business risk Committee's organizational structure in the Company.
5. Reviewing and analyzing quarterly on risk that might influence project analysis

mempengaruhi analisis proyek yang diajukan Direksi sebagai bentuk pelaksanaan early warning system.

6. Bersama-sama Komite Audit melakukan kajian atas proses identifikasi risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen.
7. Melakukan pengawasan proses pelaksanaan manajemen risiko dan pengendaliannya.
8. Meyakini bahwa manajemen telah melaksanakan pengendalian risiko sesuai dengan SOP yang ada maupun rekomendasi dari para auditor.

Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap bulan.

Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris.

Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha wajib menyampaikan Laporan berkala kepada Dewan Komisaris


proposed by the Board of Directors as part of early warning system implementation.

6. Together with Audit Committee reviewing the risk identification process and risk management implementation taken by management.
7. Supervising the process of risk management implementation and its management.
8. Believing that management has conducted risk control in accordance with existing SOP and recommendation from auditors.

Financial Planning and Business Risk Committee holds meeting at least 2 (two) times a month.

Financial Planning and Business Risk Committee shall immediately report the evaluation result to the Board of Commissioners.

Financial Planning and Business Risk Committee shall deliver periodic Report to the Board of Commissioners on main work



mengenai pokok-pokok hasil kerja berdasarkan penugasan Dewan Komisaris. Laporan berkala ini disampaikan paling tidak setiap 2 (dua) bulan kecuali ditentukan lain oleh Dewan Komisaris.

Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha wajib menyampaikan Laporan khusus yang berisi ikhtisar analisis yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan Perusahaan. Laporan ini setelah ditandatangani oleh Ketua dan salah seorang anggota Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha lainnya wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal analisis diketahui.

Berkaitan dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha, Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memberikan wewenang kepada Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha untuk memperoleh informasi, dokumen, dan data terkait dari pihak internal maupun eksternal PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang di peroleh dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha.

outputs based on the assignment of the Board of Commissioners. This periodic report is submitted at least every 2 (two) months unless otherwise determined by the Board of Commissioners.

Financial Planning and Business Risk Committee shall deliver special report that contains analysis highlights that projected can distract the Company's activities. This report, after signed by the Head and one of the member of Financial Planning and Business Risk Committee shall be submitted to the Board of Commissioners latest by 10 (ten) working days since the recognized analysis date.

Related to the responsibility on Financial Planning and Business Risk Committee's duties execution, the Board of Commissioners of PT Wikaya Karya (Persero) Tbk assigns the authorization to Financial Planning and Business Risk Committee to gain information, document, and data related to internal and external parties of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk that are collected to execute the duties of Financial Planning and Business Risk Committee.

Para anggota Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha diharuskan memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya serta menjamin kerahasiaan informasi dan data-data tentang Perusahaan yang di terima atau di ketahui terhadap pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan tugasnya.

Semua biaya yang dikeluarkan oleh Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha untuk melaksanakan tugasnya menjadi beban Perusahaan.

Anggota Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha yang bukan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, diberikan honorarium atas beban Perusahaan. Besar honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Masa kerja anggota Komite Perencanaan Keuangan dan Risiko Usaha berlangsung selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan pengangkatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.

The members of Financial Planning and Business Risk Committee must have commitment in executing their duties and ensuring the confidentiality of information and data related to the Company as received or acknowledged to parties that are unrelated with their duties.

All costs disbursed by the Financial Planning and Business Risk Committee to execute their duties becomes the Company's expenses.

Financial Planning and Business Risk Committee's members that are not Board of Commissioners' members of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, are paid with honorarium on the Company's expenses. The amount of honorarium is set by the Board of Commissioners of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

The length of service of Financial Planning and Business Risk Committee's members is 1 (one) year started from the date of appointment decision without prejudice on the rights of the Board of Commissioner to terminate at any time.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.<sup>27</sup>

Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.<sup>28</sup>

Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.<sup>29</sup>

Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu kepada ketentuan berikut:<sup>30</sup>

3. Nomination and Remuneration Committee

Nomination and Remuneration committee is committee formed and responsible to the Board of Commissioner in assisting the functions and duties of the Board of Commissioner related to nomination and remuneration of the Board of Directors and Commissioners' members.<sup>27</sup>

Nomination is a person's nomination to be appointed in position as the member of the Board of Directors or Commissioners.<sup>28</sup>

Remuneration is rewards set and given to the members of Board of Directors and Commissioners because of the position and role given in accordance with duties, responsibilities, authorities of the Board of Directors and Commissioners' members.<sup>29</sup>

Composition of Nomination and Remuneration Committee refers to the provisions as follows:<sup>30</sup>

(27) Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 34/OJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik

(28) Pasal 1 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 34/OJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik

(29) Pasal 1 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 34/OJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik

(27) Article 1 paragraph (1) FSA Regulation Number 34/OJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company

(28) Article 1 paragraph (2) FSA Regulation Number 34/OJK.04/2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company

(29) Pasal 1 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 34/OJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik

1. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
    - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
    - b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
      - i. anggota Dewan Komisaris;
      - ii. pihak yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; atau
      - iii. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
  2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
  3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
1. Nomination and Remuneration Committee at least comprises of 3 (three) members, with provisions:
    - a. 1 (one) member of Head as well as member, that is an Independent Commissioner; and
    - b. Other members that can come from:
      - i. The Board of Commissioners' members;
      - ii. External parties of Issuer or Public Company; or
      - iii. Parties that hold managerial position under the Board of Directors and in charge of human resources.
  2. Other members of Nomination and Remuneration Committee as stated in paragraph (1) point b are mostly from parties who hold managerial position under the Board of Directors that are in charge of human resources.
  3. Nomination and Remuneration Committee's members that are from external party of Issuer or Public Company as stated in paragraph (1) point b number 2

(30 Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 34/OJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik

(30 Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 34/OJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik

wajib memenuhi syarat:

- a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
  - b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
  - c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
4. Anggota Direksi Emiten atau Perusahaan Publik tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

4. Komite Good Corporate Governance

Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan Corporate Governance secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta konsistensi penerapannya termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggungjawab sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).

must fulfill the requirements of:

- a. Does not have Affiliated relations with Issuer or Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Majority Shareholders of Issuer or Public Company;
  - b. Have experiences related to Nomination and/or Remuneration; and
  - c. Does not have double position as the member of other committees owned by the Issuer or Public Company.
4. The Board of Directors' members of Issuer or Public Company can not be the member of Nomination and Remuneration Committee.

4. Good Corporate Governance Committee

In charge to assist the Board of Commissioners in reviewing the Corporate Governance policies thoroughly as prepared by the Board of Directors and consistency of its implementation including matters that are related to business ethics and Corporate Social Responsibility.



Dalam menjalankan tugas pokoknya, Komite Good Corporate Governance (GCG) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Memastikan ketaatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, terhadap regulasi yang berlaku dalam setiap pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris, operasional Direksi maupun lainnya.
- b. Memastikan adanya suatu Standar Operasi Prosedur (SOP) yang berlaku dan kepatuhan terhadap Standar Operasi Prosedur (SOP) yang ditetapkan baik di tingkat jajaran Dewan Komisaris maupun dalam rangka hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi.
- c. Mengevaluasi penerapan sistem Good Corporate Governance di dalam Perusahaan.
- d. Mengevaluasi kode etik GCG baik di internal Dewan Komisaris maupun hubungan Direksi dan Dewan Komisaris, serta hubungan manajemen di tingkat di bawah Direksi berdasarkan usulan yang disampaikan Direksi.
- e. Komite GCG mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.

In executing its main duties, Good Corporate Governance (GCG) Committee has details of duties as follows:

- a. Ensuring the compliance of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, to prevailing regulations in all activities execution of the Board of Commissioners, Board of Directors' operations and so on.
- b. Ensuring the existence of Standard Operation Procedure (SOP) that applied and compliance to determined Standard Operation Procedure both in the level of Board of Commissioners and relations between the Board of Commissioners and Directors.
- c. Evaluating the implementation of Good Corporate Governance system within the Company.
- d. Evaluating GCG code of ethics both in internal of the Board of Commissioners or relations between the Board of Directors and Commissioners, as well as relations of management under the Board of Directors based on the recommendation proposed by the Board of Directors.
- e. GCG Committee holds meeting at least 1 (one) time in a month.

5. Sekretaris Dewan Komisaris

- a. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.
- b. Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas administrasi dan sekretariat yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris di dalam menjalankan fungsi dan peranannya selaku Dewan Komisaris.
- c. Seluruh Rapat Dewan Komisaris, baik rapat Internal Dewan Komisaris maupun Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi dihadiri oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Notulis. Kecuali Rapat Khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- d. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terdistribusinya berbagai informasi yang terkait dengan agenda yang akan dibahas. Sekretaris Dewan Komisaris

5. The Board of Commissioners' Secretary

- a. To assist the complete execution of its duties, the Board of Commissioners can appoint a Board of Commissioners' Secretary on the Company's expenses.
- b. The Board of Commissioners' Secretary executes administration and secretariat tasks related to all activities of the Board of Commissioners in playing its functions and roles as the Board of Commissioners.
- c. All of the Board of Commissioners' meetings, both for Board of Commissioners' internal and Coordination Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors are attended by the Board of Commissioners' Secretary or other officers appointed as Minutes Meeting taker. Unless for Special Meeting that can only be attended by the Board of Commissioners and/or Directors.
- d. The Board of Commissioners' Secretary is responsible on the distribution of various information related to agenda that will be discussed. The Board of Commissioners' Secretary is also responsible on the preparation,

juga bertanggungjawab terhadap pembuatan, pengadministrasian, dan pendistribusian Risalah Rapat Dewan Komisaris.

- e. Sekretaris Dewan Komisaris bersama-sama Sekretaris Perusahaan merencanakan teknis program Pengenalan dan Pelatihan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.

Hal-hal lain terkait dengan fungsi, wewenang, tugas dan efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual).

## D. DIREKSI

Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

- a. Kenggotaan

Keanggotaan Direksi mengacu

administration, and distribution of Board of Commissioners' Minutes Meeting.

- e. The Board of Commissioners' Secretary together with the Corporate Secretary plant technical program of Acknowledgement and Training for new appointed members of the Board of Commissioners.

Other matters related to function, authorities, duties and effectiveness of Board of Commissioners' duties execution are stipulated in the Board Manual of the Board of Directors and Commissioners.

## D. THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is Issuer or Public Company's organ that authorizes and fully responsible on the Issuer or Public Company's management for the interest of Issuer or Public Company, in accordance with the aims and objectives of Issuer or Public Company as well as represents the Issuer or Public Company, both inside or outside the court in accordance with the Articles of Associations provisions.

- a. Composition

Composition of the Board of Directors

kepada ketentuan berikut:<sup>31</sup>

1. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.
2. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.

**b. Masa Jabatan**

Masa Jabatan anggota Direksi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/ atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus

refers to the provisions as follows:<sup>31</sup>

1. The Board of Directors of Issuer or Public Company at least comprises of 2 (two) members of the Board of Directors.
2. 1 (one) of the Board of Directors' members is appointed to become President Director.

**b. Work Period**

Work period of the Board of Directors' members are stipulated with the provisions as follows:<sup>32</sup>

1. The Board of Directors' members are appointed and terminated by GMS.
2. The Board of Directors' members are appointed for a certain period and can be re-appointed.
3. 1 (one) working period of the Board of Directors' members is latest by 5 (five) years or until the closing of annual GMS at the end of 1 (one) working period.

Proposal on appointment, termination, and/or changes of the Board of Directors' members to GMS must take into account the recommendation

(31) Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(31) Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(32) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(32) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.<sup>33</sup>

from the Board of Commissioners or committee that is in charge in nomination function.<sup>33</sup>

c. Kriteria Anggota Direksi<sup>34</sup>

1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1. tidak pernah dinyatakan pailit

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

c. Criteria of the Board of Directors' Members<sup>34</sup>

1. Those who are eligible to become the Board of Directors' members are individuals who fulfill the requirement on the appointment date and throughout its working period:

a. Have good attitude, moral and integrity;

b. Competent in conduct legal actions;

c. Within 5 (five) years prior to appointment and throughout working period:

1. Were not declared bankrupt;

2. Became members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners who were not declared guilty of causing and/or the Company to be declared bankrupt;


3. Were punished for committing a criminal act which inflicted loss to the state's and/or SOEs and/or which is related to the financial sector; and

(33) Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(33) Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(34) Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(34) Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik



- |   |  |
|---|--|
| <p>4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <p>a.) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;</p> <p>b.) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>c.) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat</p> | <p>4. Never become the Board of Directors' members and/or Commissioners who throughout its working period:</p> <p>a.) Ever once did not hold annual GMS;</p> <p>b.) Its responsibilities as the member of the Board of Directors and/or Commissioners are not accepted by GMS or never provide responsibilities as the member of the Board of Directors and/or Commissioners to GMS; and</p> <p>c.) Ever once caused the Company who earned permit, approval, or registration from Financial Services Authority did not fulfill its obligations to submit annual report and./or financial statement to the Financial Services Authority.</p> <p>d. Has commitment to comply the rules and regulations; and</p> <p>e. Has knowledge and/or skill in the field needed by Issuer or Public Company.</p> <p>2. Fulfillment of requirement as stated in paragraph (1) must be published in the statement letter</p> |
|---|--|

dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Tugas Direksi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

and submitted to Issuer or Public Company.


3. Statement letter as stated in paragraph (2) must be reviewed and documented by Issuer or Public Company.
- d. Duties, Responsibilities, and Authorities

The Board of Directors' Duties are stipulated with provisions as follows:<sup>35</sup>

1. The Board of Directors is in charge to execute and responsible on the management of Issuer or Public Company for the interest of Issuer or Public Company as stipulated in articles of associations.
2. In executing its duties and responsibilities on the management as stated in paragraph (1), the Board of Directors shall hold annual GMS and other GMS as stipulated in the rules and regulations and articles of associations.
3. Every member of the Board of Directors must execute duties and responsibilities as stated in paragraph

<sup>(35)</sup> Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

<sup>(35)</sup> Article 12 Regulation of Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Commissioners of Issuer or Public Company



ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

(1) with good intention, full responsibility and prudence.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.

4. To support the effectiveness of duties and responsibilities execution as stated in paragraph (1), the Board of Directors can form committee.

Tanggung Jawab Direksi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>36</sup>

Responsibilities of the Board of Directors are stipulated with provisions as follows:<sup>36</sup>

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;

1. Every member of the Board of Directors is jointly responsible on the loss of Issuer or Public Company caused by mistakes or negligence of the Board of Directors' members in executing its duties.
2. The Board of Directors' members can not be responsible on the loss of Issuer or Public Accountant as stated in paragraph (1) if they can prove:
  - a. Such loss is not caused by their mistakes or negligence;
  - b. Have managed with good intention, full responsibility, and prudence for the interest of and in accordance with the aims and objectives of Issuer or Public Company;

<sup>36</sup> Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

<sup>36</sup> Article 13 Regulation of Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Commissioners of Issuer or Public Company



- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- c. Does not have conflict of interest directly or indirectly on the management actions that caused loss; and
  - d. Have taken actions to prevent the arise or continued loss.

Wewenang Direksi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>37</sup>

Authorities of the Board of Directors are stipulated with provisions as follows:<sup>37</sup>

- 1. Direksi berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam dan di luar pengadilan.
  - 2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik apabila:
    - a. terdapat perkara di pengadilan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
    - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
  - 3. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik adalah:
    - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
- 1. The Board of Directors is authorized to represent Issuer or Public Accountant inside and outside the court.
  - 2. The Board of Directors' members are not authorized to represent Issuer or Public Accountant if:
    - a. There is legal matter in the court between Issuer or Public Company with related members of the Board of Directors; and
    - b. Related Board of Directors' members have conflict of interest with the interest of Issuer or Public Company.
  - 3. In the case there are conditions as stated in paragraph (2), those who are eligible to have rights in representing Issuer or Public Company are:
    - a. Other members of the Board of Directors who do not have conflict

(37) Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(37) Article 15 Regulation of Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Commissioners of Issuer or Public Company



kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik;

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (tugas Direksi) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.<sup>38</sup>

**e. Rangkap Jabatan Anggota Direksi**

Ketentuan rangkap jabatan bagi Anggota Direksi ditentukan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;

of interest with Issuer or Public Company;

- b. The Board of Commissioners in the case that all members of the Board of Directors have conflict of interest with Issuer or Public Company; or
- c. Other parties appointed by GMS in the case all members of the Board of Directors or Commissioners have conflict of interest with Issuer or Public Company.

The Board of Directors is authorized to run management as stated in Article 12 (Board of Directors' duties) in accordance with the policies that are deemed appropriate, in accordance with the aims and objectives determined in articles of associations.<sup>38</sup>

**e. Double Position of the Board of Directors' Members**

Provision on double position for the Board of Directors members is stipulated as follows:<sup>39</sup>

- 1. The Board of Directors' members can hold double position as:
  - a. The Board of Directors' members maximum of 1 (one) other Issuer or Public Company;

<sup>38</sup> Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

<sup>38</sup> Article 14 Regulation of Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Commissioners of Issuer or Public Company

<sup>39</sup> Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

<sup>39</sup> Article 6 Regulation of Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Commissioners of Issuer or Public Company

- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
- c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya
3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
- f. Rapat Direksi
- Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membuat berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Perseroan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Perseroan.
- b. The Board of Commissioners' members at maximum in 3 (three) other Issuer or Public Company; and/or
- c. Committee's members at maximum in 5 (five) committees in Issuer or Public Company in which also hold as the members of the Board of Directors or Commissioners.
2. Double position as stated in paragraph (1) can only be taken as long as it does not contradictory to other rules and regulations.
3. In the case that there are other rules and regulations that stipulate provision on double position that is different with provision in this Financial Services Authority Regulation, then the provisions with more enforcement are applied.
- f. The Board of Directors' Meeting
- The Board of Directors' meeting is meeting held by the Board of Directors to make some business decision, evaluate Company's performance and determine various policies in Company management.

The Board of Directors' meeting can

Rapat Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

**g. Organ Pendukung Direksi**

**1. Sekretaris Perusahaan**

Sekretaris Perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga citra Perusahaan yang baik melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif antara Perusahaan dengan para

be taken based on principles as follows:<sup>40</sup>

1. The Board of Directors must hold regular Board of Directors' meeting at least 1 (one) time in a month.
2. The Board of Directors' meeting as stated in paragraph (1) can be held if attended by majority of all Board of Directors' members.
3. The Board of Directors must hold the Board of Directors' meeting with the Board of Commissioners regularly at least 1 (one) time in 4 (four) months.
4. Attendance of the Board of Directors' members as stated in paragraph (1) and paragraph (3) must be disclosed in annual report of Issuer or Public Company.

**g. The Board of Directors' Supporting Organ**

**1. Corporate Secretary**

Corporate Secretary has very important roles in managing Company's image both through effective communication program management between the Company with stakeholders. Corporate Secretary is directly

(40) Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(40) Article 16 Regulation of Financial Services Authority Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Commissioners of Issuer or Public Company

pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.

Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan Sekretaris Perusahaan antara lain:<sup>41</sup>

- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
  2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  3. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum

<sup>41</sup> Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

responsible to President Director.

Duties and responsibilities of Corporate Secretary are:<sup>41</sup>

- a. Following the Capital Market updates especially the prevailing rules and regulations in Capital Market;
- b. Providing input to the Board of Directors and Commissioners of Issuer or Public Company to comply with the prevailing rules and regulations in Capital Market;
- c. Assisting the Board of Directors and Commissioners in corporate governance, including:
  1. Information disclosure to public, including the availability of information on Website of Issuer or Public Company;
  2. On time report submission to Financial Services Authority;
  3. Execution and documentation of General Meeting of Shareholders;

<sup>41</sup> Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

Pemegang Saham;

- |   |  |
|---|--|
| <p>4. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan</p> <p>5. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.</p> <p>d. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.</p> | <p>4. Execution and documentation of the Board of Directors and/or Commissioners' meeting; and</p> <p>5. Orientation program implementation on company for the Board of Directors and/or Commissioners.</p> <p>d. As a hub between Issuer or Public Company with shareholders of Issuer or Public Company, Financial Services Authority, and other stakeholders.</p> |
|---|--|

2. Satuan Pemeriksa Intern

Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk harus menetapkan sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Sistem Pengendalian Internal mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
1. integritas, nilai etika dan kompetensi pegawai;
  2. filosofi dan gaya manajemen;

2. Internal Audit Unit

The Board of Directors of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk must determine effective internal control system to secure the Company's investment and assets. Internal control system includes matters as follows:

- a. Internal control environment in the Company that is discipline and structural, that consists of:
1. Integrity, ethics value and employees competency;
  2. Management philosophy and style;

3. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab;
  4. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
  5. perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan.
- c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan.
- d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perusahaan.
- e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk
3. Ways taken by the management in executing its authorities and responsibilities;
  4. Organization and human resources development; and
  5. Attention and direction taken by the Board of Directors.
- b. Business risk review and management which is a process of identification, analysis, assessment and management of relevant business risk.
- c. Controlling activities which is actions taken in a controlling process towards COmpany's activities in all levels and unit within the Company's organizational structure, among others concerning authorities, otorization, verification, reconciliation, assessment on performance achievement, task division and security of Company's assets.
- d. Information and communication system which is a process of reporting presentation concerning operational, financial and compliance activities to the prevailing rules and regulations in the Company.
- e. Monitoring which is an assessment process on internal control system quality including audit internal function

fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.

- f. Untuk membantu Direksi dalam melakukan perencanaan, pengendalian, koordinasi dalam pengawasan, penilaian atas sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaan seluruh kegiatan perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikan dibentuk fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI).

SPI dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi SPI diatur dengan Keputusan Direksi.

Hal-hal lain terkait dengan fungsi, wewenang, tugas dan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual).

in all levels and units of Company's organizational structure, therefore can be implemented optimally, with provision that deviation occurred reported to the Board of Directors, and the copy is submitted to Audit Committee.


- f. To assist the Board of Directors in conducting planning, controlling, coordination in supervision, assessment on management control system and implementation of all Company's activities as well as providing improvement inputs, therefore Internal Control Unit (SPI) function is formed.

SPI is led by Head of Internal Control Unit who in executing its duties is responsible to President Director. Further explanation on SPI's duties and functions is stipulated by the Board of Directors' Decree.

Other matters related to functions, authorities, duties and effectiveness of duties execution of the Board of Directors are stipulated in Board Manual of the Board of Directors and Commissioners.









# CHAPTER IV

## STANDAR AKUNTANSI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL

ACCOUNTING STANDARD, INTERNAL  
CONTROL AND EXTERNAL AUDIT

## A. STANDAR AKUNTANSI

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. memastikan bahwa semua kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan akuntansi selalu merujuk dan memenuhi ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK tersebut mewajibkan Perseroan menyajikan Laporan Keuangan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas serta pengungkapan lainnya dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk hal-hal lain yang belum diatur dalam PSAK, pengungkapan yang dilakukan Perseroan senantiasa mempertimbangkan aspek relevansinya terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan dan dapat diandalkan.

Penyajian laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas) pada setiap tahun buku, dilakukan Perseroan untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Perseroan. Perseroan memiliki komitmen untuk mengungkapkan laporan tersebut secara adil dan transparan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Untuk memenuhi semua prinsip diatas, Perseroan memiliki kebijakan yang menjamin kebenaran pencatatannya. Transaksi yang tercatat dalam sistem akuntansi sekurang-kurangnya telah mendapatkan persetujuan

## A. ACCOUNTING STANDARD

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ensures that all related policies and regulation with accounting always referring and fulfilling the provisions in Financial Accounting Standard Statement (PSAK). That PSAK required the Company to present Financial Statement fairly for financial position, financial performance, equity changes and cash flow as well as other disclosure in notes on financial statement. For other matters that are not yet stipulated in PSAK, the disclosure taken by the Company always considers its relevancy aspect to annual report's user needs and can be accountable.

Financial statement presentation (balance sheet, profit and loss statement, cash flow statement, equity changes statement) in every financial year, taken by the Company to fulfill the interest of all parties related with the Company. The Company has commitment to disclose that report fairly and transparently in accordance with prevailing provisions.

To fulfill the all-above principles, the Company has policies to ensure the validity of its notes. Transaction recorded in accounting system at least has been approved by the management who has authorities for that need and recorded correctly. The

manajemen yang memiliki kewenangan untuk keperluan tersebut dan telah dibukukan dengan benar. Laporan keuangan Perseroan secara wajar dan akurat menggambarkan transaksi yang sebenarnya tanpa sedikitpun bermaksud mengelabui pembaca laporan. Semua pihak, baik Direksi dan Pegawai yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi tersebut wajib memahami dan menjalankan kebijakan sistem pengendalian internal keuangan dan prosedur pencatatan akuntansi Perseroan.

Company's financial statement fairly and accurately represents the real transaction without any intention to deceive the reporting users. All parties, both the Board of Directors and employees are responsible on those functions must understand and execute financial internal control system policy and Company's accounting notes procedure.

## B. SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal Keuangan diberlakukan untuk memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektifitas dan efisiensi proses pengelolaan Perseroan serta kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga auditor personil yang ditugaskan SPI sesuai dengan kebutuhan, maka PT Wijaya Karya (Persero) menyiapkan beberapa program berikut:

- a. Pimpinan Fungsi Audit Internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor).

## B. INTERNAL CONTROL SYSTEM

Financial Internal Control System is applied to provide validity guarantee on the truth of financial information, effectiveness and efficiency of Company's management process and compliance to prevailing rules and regulations.

To improve the quality of auditor assigned by SPI as needed, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk prepares several programs as follows:

- a. Internal Audit Function Head has skills that are recognized in internal auditor profession by earning the right profession certification (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor).

- |  |   |
|--|---|
| <p>b. Staf Auditor Internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Auditor Internal.</p> <p>c. Terdapat program pengembangan profesi secara berkelanjutan bagi staf auditor internal, baik untuk mempertahankan sertifikasi profesinya maupun mengikutsertakan staf auditor internal dalam pendidikan yang mendukung usaha-usaha memperoleh sertifikasi profesi</p> | <p>b. Internal Auditor staffs have knowledge and skills needed by earning the right profession certification with the position level in Internal Auditor Function.</p> <p>c. There are sustainable profession development program for internal auditor staff, both to maintain its profession certification or engage internal auditor staff in education that support efforts in earning profession certification.</p> |
|--|---|

Perseroan senantiasa memelihara sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan. Sistem pengendalian internal yang dimaksud mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut:

The Company always maintain effective internal control system to secure the Company's investment and assets. Internal control system contains matters as follows:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:</p> <p>a. Integritas, nilai etika dan kompetensi pegawai;</p> <p>b. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab;</p> <p>c. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia;</p> | <p>1. Internal control environment in the Company that is discipline and structural, that consists of:</p> <p>a. Integrity, ethics value and employees competency;</p> <p>b. Ways taken by the management in executing its authorities and responsibilities;</p> <p>c. Organization and human resources development; and</p> |
|--|--|

- d. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
  2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha relevan;
  3. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perseroan;
  4. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perseroan;
  5. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa
- d. Attention and direction taken by the Board of Directors.
  2. Business risk review and management which is a process of identification, analysis, assessment and management of relevant business risk;
  3. Controlling activities which are actions taken in a controlling process towards the Company's activities in all levels and units within the Company's organizational structure, among others concerning authorities, authorization, verification, reconciliation, assessment on performance achievement, task division and security of Company's assets;
  4. Information and communication system which is a process of reporting presentation concerning operational, financial and compliance activities to the prevailing rules and regulations in the Company;
  5. Monitoring which is an assessment process on internal control system quality including internal audit function in all levels and units of Company's organizational structure, therefore can be implemented optimally, with provision that deviation occurred reported to the Board

penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.

6. Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang bertanggung jawab pada Direktur Utama.

Misi SPI adalah membantu Direksi dan Manajemen dalam memastikan efektivitas pencapaian tujuan Perseroan, melalui pelaksanaan evaluasi terhadap proses pengendalian kegiatan operasi, pengelolaan risiko, dan corporate governance berupa melakukan audit, konsultasi, memberikan rekomendasi yang independen dan obyektif serta inovatif.

Dalam melaksanakan tugasnya SPI mempunyai wewenang :

- a. Melihat semua dokumen, menerima keterangan dalam waktu yang diminta dan atau memeriksa seluruh Perseroan.
- b. Dalam hal dipandang perlu, Satuan Pengawasan Intern memiliki wewenang untuk mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga profesional (tenaga ahli) baik yang berada dalam lingkungan Perseroan maupun dari luar Perseroan.

of Directors, and the copy is submitted to Audit Committee.

6. Internal Control System is executed by Internal Control Unit (SPI) who is responsible to President Director.

SPI's mission is to assist the Board of Directors and Management in ensuring the effectiveness of Company's objectives achievement, through evaluation implementation on controlling process of operations activities, risk management and corporate governance in the form of audit, consultation, and provide independent and objective as well as innovative recommendation.

In executing its duties, SPI has authorities:

- a. See all documents, receive notice within required time and or investigate the Company thoroughly.
- b. In case of necessary, Internal Control Unit has authorities to gain advice and input from professionals (experts) both who are inside or outside the Company.



Implementasi tugas dan kewajiban SPI adalah:

- a. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan/ PKPT (Rencana Audit Tahunan) telah dilakukan dengan pendekatan risiko (risk based auditing).
- b. Rencana penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran.
- c. Rencana Penugasan (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris / Dewan Pengawas cq Komite Audit.
- d. Fungsi Auditor Internal melaksanakan audit sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan
- e. Penanggung jawab Audit Internal melaporkan hasil kerjanya (penugasan

Implementation of SPI's duties obligations is as follows:

- a. Prepare Annual Supervisory Work Program/PKPT (Annual Audit Plan) conducted with risk based auditing.
- b. Assignment Plan (Annual Supervisory Work Program) is submitted to the Board of Commissioners/ Board of Supervisory cq Audit Committee to earn consideration and input.
- c. Assignment Plan (Annual Supervisory Work Program) that has been approved by President Director is communicated to the Board of Directors and Commissioners/Supervisory cq Audit Committee.
- d. Internal Auditor function is to conduct audit in accordance with determined annual supervisory work program.
- e. Internal Audit who is incharge reports its performance result (internal supervisory assignment) to President

- |   |  |
|---|--|
| pengawasan intern) kepada Direktur Utama.   | Director.  |
| f. Laporan hasil penugasan pengawasan intern disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas cq Komite Audit.   | f. Internal supervisory assignment result report is submitted to the Board of Commissioners/Supervisory cq Audit Committee.  |
| g. SPI memberikan masukan tentang upaya pencapaian strategi bisnis perusahaan.  | g. SPI provides input on Company's business strategy achievement efforts.  |
| h. SPI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal.  | h. SPI oversees the follow up on internal and external supervisory result recommendation.  |
| i. Membantu Direksi dan Manajemen dalam memonitor kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian manajemen Perseroan.  | i. Assist the Board of Directors and Management in monitoring adequacy and effectiveness of Company's management controlling system.   |
| j. Membantu Direksi dan Manajemen dalam meningkatkan corporate governance Perseroan, dengan mendorong efektivitas organ-prgan corporate governance, serta efektivitas proses pengendalian manajemen, manajemen risiko, implementasi etika bisnis dan pengukuran kinerja organisasi. | j. Assist the Board of Directors and Management to improve Company's corporate governance, by encouraging corporate governance organs effectiveness, and management controlling process effectiveness, risk management, business ethics implementation and organization performance measurement. |

- k. Menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang-peluang usaha untuk meningkatkan penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan di Perseroan.
- l. Melakukan konsultasi dengan Direktur Utama, dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Untuk memenuhi kewajiban diatas, ruang lingkup pekerjaan SPI mencakup:

- a. Memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen telah mencukupi, bekerja secara efisien dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
- b. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut diatas, seperti: penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan dan pemborosan.
- c. Melakukan pelaksanaan audit untuk Anak

- k. Create added values by identifying business opportunities to improve saving, efficiency, and effectiveness of activities execution in the Company.
- l. Conduct consultation with President Director, and coordinate with the Board of Commissioners through Audit Committee.

To fulfill the above obligations, SPI's scope of work comprises of:

- a. Ensuring that management control system is adequate, work efficiently and economically, as well as functioned effectively to achieve the desired objectives and target.
- b. Conducting special assignment that is relevant with the above scope of work, such as: investigation and disclosure on deviation, fraud and waste.
- c. Conducting audit for Subsidiaries as stated in

Perusahaan sebagaimana tertuang dalam kewenangan, kewajiban dan ruang lingkup pekerjaan SPI.

- d. Dapat melakukan audit bersama unit kerja lainnya seperti audit SMM, K-3, Lingkungan maupun Assessment GCG.

Dalam memenuhi kewajibannya, Kepala SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama untuk:

- a. Memberikan penilaian mengenai kecukupan dan efektifitas proses manajemen Perseroan dalam mengendalikan kegiatannya dan pengendalian risiko.
- b. Melaporkan hal-hal penting berkaitan dengan proses pengendalian manajemen, termasuk kemungkinan melakukan peningkatan pada proses tersebut.
- c. Memberikan informasi mengenai perkembangan aktivitas audit dan hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan serta kecukupan sumber daya audit.
- d. Berkoordinasi dengan

authorities, obligations and scope of work of SPI.

- d. Able to conduct joint audit with other work units such as SMM< K-3, Environment or GCG Assessment.

In fulfilling its obligations, Head of SPI is responsible to President Director for:

- a. Providing assessment on adequacy and effectiveness of Company's process effectiveness in controlling its activities and risk control.
- b. Reporting important matters related to managemeth control process, including the possibility to improve the process.
- c. Providing information concerning audit activities improvement and annual audit plan implementation results as well as audit resources adequacy.
- d. Coordinating with controlling

institusi pengendalian dalam lingkungan perusahaan, berhubungan dengan Komisaris melalui Komite Audit, serta berhubungan dengan pihak eksternal dalam hal terpenuhinya bahan pemeriksaan, memantau kegiatan dan hasil pemeriksaan.

- e. Auditor memiliki wewenang untuk menyimpan kertas kerja sebagai bukti telah dilakukannya audit secara independen.

Hubungan kerja SPI dengan Komite Audit diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Komite audit mengevaluasi independensi, obyektivitas dan efektivitas SPI.
- b. Komite Audit memonitor ketaatan terhadap Kode Etik Profesi Auditor.
- c. Komite Audit memberi pertimbangan kepada Dewan Komisaris tentang persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPI.

institution within the Company, working with Commissioner through Audit Committee, and maintaining good relations with external parties in teh case of fulfilment of investigation materials, supervising the investigation activities and result.

- e. Auditor has authorities to keep work paper as evidence on independent audit taken.

SPI work relations with Audit Committee is stipulated with provisions as follows:

- a. Audit Committee evaluates independency, objectivity, and effectiveness of SPI.
- b. Audit Committee monitors compliance to Auditor Profession Code of Ethics.
- c. Audit Committee provides considerations to the Board of Commissioners on the approval of Head of SPI's appointment and termination.

## C. AUDIT EKSTERNAL

Dalam hubungannya dengan Auditor Eksternal, Perseroan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:


1. Merupakan kewenangan RUPS untuk menunjuk Auditor Eksternal dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usul Komite Audit; kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS.
2. Komite Audit memalui Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut;
3. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh dan benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak yang berkepentingan di Perseroan;
4. Perseroan wajib menyediakan bagi Auditor Eksternal semua catatan akuntansi dan data pendukung yang diperlukan sehingga memungkinkan Auditor Eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatasaan, dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia;

## C. EXTERNAL AUDIT

In relations with External Auditor, the Company determines policies as follows:

1. It is GMS' authority to appoint External Auditor from candidate proposed by the Board of Commissioners based on Audit Committe recommendation; that authority can be delegated to the Board of Commissioners based on GMS decision;
2. Audit Committe through the Board of Commissioners must submit to GMS the reason of the candidate and the amount of honorarium proposed for that External Auditor;
3. Extenral Auditor must be set free from the influence and conflict of interest with the Board of Commissioners, Directors, and interested parties in the Company;
4. The Company must provide External Auditor all accounting notes and supporting data needed so it is possible for External Auditor to provide its opinion on fairness, compliance, and conformity the Comapny's financial statement with Indonesia financial accounting standard;

5. Penunjukan Auditor Eksternal (khususnya untuk audit laporan keuangan) dibatasi untuk maksimum 3 tahun buku berturut-turut.
5. External Auditor appointment (especially for financial statement audit) is limited to maximum of 3 consecutive financial years.







# CHAPTER V

## PENUTUP

CLOSING



## A. PEMBERLAKUAN PEDOMAN

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Code of Good Corporate Governance) merupakan salah satu infrastruktur implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yang merupakan salah satu kepatuhan perusahaan baik sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun sebagai Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia serta salah satu kelengkapan perusahaan dalam memenuhi ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Pemberlakuan pedoman akan dituangkan secara resmi melalui peraturan Direksi dan akan didistribusikan melalui saluran keterbukaan informasi perusahaan baik situs web perusahaan, media komunikasi internal sedemikian sehingga semua pemangku kepentingan akan memahami keberadaan dan kepatuhan perusahaan terkait penerapan etika dan perilaku bagi seluruh jajaran dan insan Wijaya Karya (Persero) Tbk.

## B. SOSIALISASI PEDOMAN

Sosialisasi pedoman akan dilakukan oleh perusahaan secara berkesinambungan. Kegiatan Sosialisasi secara berkesinambungan akan dilakukan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh insan WIKA. Melalui sosialisasi diharapkan akan melahirkan pemahaman, kesadaran,

## A. GUIDELINE ENFORCEMENT

Code of Good Corporate Governance is one of Good Corporate Governance implementation infrastructures that becomes one of good corporate compliance as State-Owned Enterprises (SOEs) or as Public Company listed in Indonesia Stock Exchange as well as one of the Company's requirement in fulfilling ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Guideline enforcement will be stated officially through the Board of Directors' regulations and will be distributed through corporate information disclosure such as corporate website, internal communication media so that all of stakeholders will understand the existence and corporate compliance related to ethics and conduct implementation for all levels and personnels of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

## B. GUIDELINE DISSEMINATION

Guideline dissemination will be conducted by the Company sustainably. Continued dissemination activities will be conducted to the Board of Directors, Commissioners' members and all WIKA personnels. The dissemination is expected to raise understanding, awareness and active contribution to all WIKA levels and

dan kontribusi aktif seluruh jajaran dan insan WIKA dalam membangun proses bisnis dan kultur kerja yang mengedepankan penarapan tata kelola perusahaan yang baik serta etika bisnis.

Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada forum-forum yang bersifat tatap muka melainkan juga dilakukan kepada seluruh media komunikasi dan keterbukaan yang tersedia di lingkungan WIKA.

### **C. KETERBUKAAN PEDOMAN DI WEBSITE<sup>42</sup>**

Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan Board Manual bagi seluruh pemangku kepentingan melalui sarana situs web perusahaan. Pelaksanaan keterbukaan ini merupakan bagian dari kepatuhan perusahaan sesuai dengan regulasi penarapan terbaik Good Corporate Governance.

### **D. EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN PEDOMAN**

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Code of Good Corporate Governance) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang merupakan kebijakan Etika Bisnis dan Etika Kerja yang diterapkan di seluruh

personnels in developing business process and work culture that emphasizing on good corporate governance and business ethics implementation.

Dissemination is not only conducted on face-to-face forums but also to all communication and disclosure media available within WIKA.

### **C. GUIDELINE DISCLOSURE ON WEBSITE<sup>42</sup>**

The Company is committed to implement Board Manual disclosure for all stakeholders through corporate website. This disclosure implementation is part of the Company's compliance in accordance with Good Corporate Governance best practices regulations.

### **D. GUIDELINE EVALUATION AND UPDATE**

Code of Good Corporate Governance is unseparable part from Good Corporate Governance that is Business Ethics and Work Ethics policies implemented in all levels of the Company. Therefore, all of Company's levels are required to always think and act in a right and accurate

(42) Pasal 9 ayat (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik

(42) Article 9 paragraph (a) Regulation of Financial Services Authority Number 8/POJK.04/2015 on Website of issuer or Public Company

jajaran Perseroan. Oleh karenanya seluruh jajaran Perseroan dituntut untuk senantiasa berpikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang mengedepankan kepentingan Perseroan. Untuk menjaga kesesuaian, panduan perilaku ini akan ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan Perseroan.

manner in situation and condition that put the Comapny's interest first. To maintain the conformity, this code will be reviewed and updated regularly in accordance with the regulations updates and Company's needs.





[www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)



**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk**

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9  
Jakarta 13340, Indonesia

P. +62 21 819 2808

+62 21 850 8640

+62 21 850 8650

F. +62 21 819 1235

+62 21 819 9713

E. [adwijaya@wikamail.id](mailto:adwijaya@wikamail.id)

W. [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)